



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat jo. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dan biaya sehingga perlu dilakukan penyesuaian, serta adanya kondisi tertentu yang bersifat sementara yang perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan asas keadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 216);

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD terdiri atas:
- jaminan kesehatan;
 - jaminan kecelakaan kerja;
 - jaminan kematian;
 - pakaian dinas dan atribut;
 - rumah negara dan perlengkapannya serta belanja rumah tangga, bagi Ketua DPRD;
 - tunjangan perumahan, bagi Wakil Ketua DPRD;
 - kendaraan dinas jabatan; dan
 - uang jasa pengabdian.
- (2) Ketua DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan dengan ketentuan dalam hal:
- jabatan Ketua DPRD bukan merupakan jabatan definitif; atau
 - rumah negara Ketua DPRD definitif dilakukan renovasi.
- (3) Dalam hal rumah negara Ketua DPRD definitif telah selesai dilakukan renovasi, pemberian tunjangan perumahan dihentikan.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diberikan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, diberikan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) per bulan dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, diberikan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per bulan dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kegiatan reses dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. dalam 1 (satu) kali reses paling lama 8 (delapan) hari; dan
 - c. 1 (satu) kali reses terdiri atas paling banyak 8 (delapan) kali kegiatan.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan reses mengacu pada standar biaya dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam Pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disediakan belanja pendukung paling banyak sebesar Rp14.737.500,00 (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan peruntukan 175 (seratus tujuh puluh lima) undangan.
- (2) Belanja pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan reses.
- (3) Rincian belanja pendukung kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
 - a. insentif pendamping reses untuk 2 (dua) orang, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. biaya pelaporan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. belanja jasa dokumentasi dan publikasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. belanja penggandaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. sewa kursi dan meja sebesar Rp1.312.500,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- f. sewa tempat/prasarana/tenda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - g. sewa *sound system* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - h. belanja makanan dan minuman sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27a

Pelaksanaan tunjangan dan belanja berdasarkan Peraturan Gubernur ini dibayarkan terhitung mulai ditetapkannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2018.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 November 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA